

Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah

I Wayan Wiryanan
IKIP Saraswati Tabanan
iwynwiryanan@gmail.com

I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
dalungsujana@gmail.com

Abstrak

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggung jawabkan hibah yang sudah diberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pemenerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening kas daerah.

Keywords: APBD, Dana Hibah, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Keuangan negara adalah urat nadi didalam pembangunan negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang (Sutedi, 2010). Keuangan negara itu sendiri meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang demi terwujudnya pembangunan negara demi terwujudnya cita-cita negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya sebuah negara yang bersih dan transparan haruslah berpedoman kepada pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Karena pengelolaan keuangan negara memiliki arteri, manfaat dan pengaruh besar, segala kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan negara bisa berakibat daripada kemakmuran serta kemunduran bagi suatu bangsa

(Widjaja, 2002).

Begitu juga pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Suatu pilar otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengelola keuangan yang dimiliki daerahnya (Tjandra, 2013). Pemerintah Daerah Provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Permendagri ini sudah mengalami 2 (dua) kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permendagri

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah untuk dapat digulirkan haruslah melalui penetapan didalam produk hukum peraturan daerah (Perda) yang didalamnya diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran untuk pemberian hibah yang ditetapkan pada sidang paripurna melalui instrumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan (Suharyanto, 2005). Guy Peter menyebutkan ada 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas kebijakan publik (Sutedi, 2009). Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku.

Akuntabilitas penerima hibah dari dana APBD berupa laporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana hibah yang diberikan sesuai dengan apa yang dipermohonkan kepada pemerintah penggunaannya dan tepat guna (Santika, 2020b). Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian dana hibah diantaranya, kelemahan didalam perencanaan sebuah proposal, pertanggungjawaban dari penggunaan dana hibah yang masih banyak fiktif, penyaluran yang tidak prioritas, anggaran hibah yang diajukan tidak rasional, penerima yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan analisa dengan judul “Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih

dahulu kaidah-kaidah tertentu yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu (Soekanto & Mamudji, 2009). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yang dimana permasalahan yang ada dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan, sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah merupakan bagian penting dalam suatu negara yang bertugas untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internal serta melindungi masyarakat (Dahana, 2018). Walaupun pemerintah bisa juga diartikan sebagai organisasi yang melaksanakan kekuasaan dari negara, akan tetapi pemerintah bukan satu-satunya organ dalam negara dan bukan pula pembuat semua peraturan perundang-undangan untuk masyarakat (Santika, 2021b). Urusan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidaklah statis tetapi berkembang dan berubah.

Otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemberdayaan serta kemampuan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dikatakan bahwa seluruh proses pembentukan hukum keuangan negara dan hukum keuangan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin luas isi dari otonomi daerah, makin besar pengeluaran biayanya. Untuk itu daerah perlu mempunyai wewenang dan kemampuan keuangan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus tepat guna agar dapat diberikan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan budaya

baik yang mengandung resiko maupun tidak. Ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan (Saidi, 2011). Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban (Basri & Subri, 2003). Pelaksanaan pemberian hibah oleh pemerintah daerah dapat berbentuk uang, barang atau jasa, yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah merupakan pemberian uang, barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Tujuan adanya hibah tercantum pada Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib di daerahnya. Dalam pemberian dana hibah ada pengalaman asas yang dijadikan pedoman yaitu:

1. asas keadilan artinya setiap warga yang berdomisili di daerah dan menjadi warga di daerah tersebut berhak untuk dibantu sesuai dengan kebutuhan yang layak diberikan bantuan dengan dana hibah;
2. asas kepatutan artinya dalam pengimplementasian pemberian dana hibah sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari proses awal pengajuan proposal dana hibah yang diajukan oleh kelompok masyarakat akan dievaluasi langsung oleh Dinas/Instansi yang terkait dalam proposal;
3. asas rasionalitas artinya kesesuaian penggunaan anggaran dana hibah yang direalisasikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima hibah;
4. asas manfaat artinya manfaat yang diberikan dari pemberian dana hibah

yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja APBD. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, yang artinya hibah bukan berhubungan langsung dengan program atau kegiatan pemerintah, melainkan sebagai penunjang saja, diatur Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Diberlakukannya Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah dan penerima hibah dapat lebih diperketat, agar dapat memberikan suatu tindakan preventif dalam mencegah penyimpangan dalam mekanisme pemberian dana hibah. Tindakan preventif tersebut dapat dilakukan pada tahap permohonan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam pemberian hibah pemerintah daerah sebelumnya harus menganggarkan dana hibah yang akan diberikan diatur dalam Pasal 42 Permendagri Nomor 2 Tahun 2011, setelah itu pemberian dana hibah sebelumnya telah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam produk hukum berbentuk Peraturan Daerah. Pemerintah daerah bisa menganggarkan suatu hibah apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang ada.

B. Pertanggungjawaban Penerima Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah.

Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah. Agar bisa menerima dana hibah para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu (Santika, 2022). Sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban untuk mengabulkan keseluruhan dari permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah boleh diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan untuk dana operasional yang setiap tahun dianggarkan diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Penerima hibah juga ditentukan pada Pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 ini, bahwa yang mempunyai hak menjadi penerima hibah adalah :

1. pemerintah;
2. pemerintah daerah lainnya;
3. perusahaan daerah;
4. masyarakat dan;
5. organisasi kemasyarakatan.

Dalam pemberian dan penerimaan dana hibah ini pertanggungjawaban secara formal dan material dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah dan penerima dana hibah. Pertanggungjawaban penerima hibah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah harus disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dengan melalui PPKD lalu ditembuskan kepada SKPD terkait;
- b. surat pernyataan tanggung jawab isi dari surat pernyataan tersebut berisikan penggunaan hibah yang diterima dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan peruntukannya dalam permohonan yang diajukan diawal;

bukti-bukti pengeluaran riil atau nyata yang digunakan oleh penerima hibah terhadap uang hibah tersebut dan bukti-bukti tersebut haruslah sah demi hukum, artinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai atau *balance* dengan apa yang tertulis pada laporan; pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah Pasal 18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan proses pengawasan penggunaan dana hibah atau proses monitoring dengan turun langsung kelapangan (Santika, 2019). Proses monitoring yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana hibah agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana yang sudah diterima. Jika uang hibah yang diberikan tidak terpakai habis hingga waktu yang ditentukan, dalam hal ini adalah akhir tahun anggaran, maka sisa uang hibah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dan dimasukan ke dalam kas daerah

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa

Pengaturan mengenai Pemberian Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan daerahnya dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerahnya. Dalam Pemberian dana hibah pemerintah menggunakan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, asas manfaat sebagai pedoman. Dalam pemberian dana hibah perintah daerah harus menganggarkannya kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terlebih dahulu dan telah ditetapkan didalam Peraturan Kepala Daerah. Pertanggung jawaban Penerima Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke pemerintah daerah yang bersangkutan dan dimasukan ke dalam kas daerah.
- 34.
- Santika, I. G. N. (2021b). Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945). Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Suharyanto, Hadriyanus. (2005). Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. *Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39



Vol. 1 No. 2, September 2023

P-ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X

Available Online at <https://jurnal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Widjaja, Gunawan, 2002, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.